BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fenomena judi online telah menjadi isu sosial yang sangat meresahkan di Indonesia dengan berbagai dampak yang ditimbulkannya yang meluas hingga ke ranah rumah tangga. Judi online merupakan bentuk perjudian melalui internet dan perangkat sosial yang mudah diakses walaupun dalam jarak jauh. Platform judi online menawarkan berbagai jenis permainan dengan iming-iming dapat memberikan keuntungan instan untuk penggunanya. Hal tersebut menjadi daya tarik utama yang diminati oleh masyarakat, terutama dari kelas sosial ekonomi rendah yang percaya bahwa perjudian adalah cara terbaik untuk menghasilkan uang dengan cepat tanpa waktu yang lama dan tanpa mengeluarkan usaha yang banyak. Oleh karena itu banyak masyarakat yang kecanduaan terhadap permainan judi ini, khususnya judi online pada saat ini.[1]

Kata judi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), didefinisikan sebagai permainan (dadu, kartu, dan sebagainya) yang menggunakan taruhan berupa uang atau barang berharga yang bernilai sama seperti uang.[2] Sementara dalam Islam judi dikenal dengan istilah maysir. Kata maysir (المَيْسِر) dalam bahasa Arab memiliki arti memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa bekerja keras

[1] Sally M. Gainsbury dkk., "Isoalting The Impact Of Specific Gambling Activities And Modes On Problem Gambling And Psychological Distress In Internet Gamblers," *Gainsbury et al. BMC Public Health*, 2019, 2, https://doi.org/10.1186/s12889-019-7738-5.

[2] *Hasil Pencarian-KBBI VI Daring*, Agustus 2024, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/judi.

atau mendapat keuntungan tanpa perlu bekerja yang bergantung pada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. Adapun menurut terminologi agama judi diartikan sebagai suatu transaksi yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk kepemilikan suatu benda atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu tindakan atau kejadian tertentu.[3]

Perjudian bukan sekadar aktivitas yang dilakukan oleh individu saja, namun merupakan fenomena yang terkait dengan proses dan kepentingan sosial yang lebih besar yang berpengaruh dan membentuk tindakan kepada individu dan kelompok. Keinginan untuk berjudi dibentuk oleh faktor budaya dan ekonomi serta proses sosialisasi yang terus berkembang mengikuti alur perkembangan zaman.[4] Perjudian merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma agama. Namun, sangat disayangkan banyak masyarakat sekarang yang menjadikan permainan judi online ini sebagai sebuah sarana permainan atau hiburan untuk mengisi waktu luang dengan alasan keisengan. Padahal sejatinya seorang muslim tidak dibenarkan menjadikan judi sebagai media permainan atau hiburan sebagai pengisi waktu kosongnya, dan tidak dibenarkan pula menjadikan judi sebagai cara untuk mengumpulkan harta dalam kondisi apa pun, yang mana hukumnya adalah dosa

[3] Diana Izza dan Siti Fatimatuz Zahro, "Transaksi Terlarang Dalam Ekonomi Syariah," *Jurnal Keadaban* 3 (2021): 28.

[4] James Cosgrave, "Gambling Ain't What It Used To Be: The Instrumentalization of Gambling and Late Modern Culture," *Dept. of Sociology, Trent University Durham* 3 (Juli 2022): 12, https://doi.org/10.29173/cgs81.

besar.[5] Hal ini sebagaimana dijelaskan pada Firman Allah Surah Al-Baqarah Ayat 219, yang berbunyi:

يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَآ إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَٰفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا وَيَسْـَٔلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلْعَفْوَ ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْـَٔايَٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

"Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, "Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (Akan tetapi,) dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya." Mereka (juga) bertanya kepadamu (tentang) apa yang mereka infakkan. Katakanlah, "(Yang diinfakkan adalah) kelebihan (dari apa yang diperlukan)." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu berpikir."[6]

Menurut Mushtafa Al-Maraghi dalam kitab Tafsir Al-Maraghi mengatakan bahwasannya judi bisa membuat penasaran bagi pemainnya yang akan menimbulkan kecanduan karena jika pemain judi kalah maka ia pasti selalu mengajak lawannya untuk bermain lagi, dengan harapan ia mempunyai kesempatan untuk menang. Selanjutnya dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 90 Allah SWT. menegaskan larangan melakukan perbuatan judi sebagaimana yang berbunyi :[7]

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

"Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung."[8]

---

[5] Diyah Pertywi Setyawati dan Agustian Widjaya, "Fenomena Perjudian Online dan Dampaknya Terhadap Ekonomi Keluarga (Studi Kasus di Desa Malangnengah, Pagedangan, Tangerang)," *MIZANUNA:Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 01 (Juni 2023): 22.

[6] *Al qur'an Terjemahan Kementrian Agama Rebublik Indonesia* (Kementrian Agama RI, 2019).

[7] Rudi Kadafi, "Al-Maisir Dalam Al-Qur'an Studi Analisis Makna Qs. AlMaidah : 90," *The Ushuluddin International Student Conference* 1 (Februari 2023): 337.

[8] *Al qur'an Terjemahan Kementrian Agama Rebublik Indonesia*.

Kecanduaan judi online tidak hanya berdampak pada pelakunya saja, tetapi juga menimbulkan keretakan serius dalam rumah tangga yang dapat berujung pada perceraian.[9]

Dampak negatif yang ditimbulkan dari perbuatan kecanduan judi online meliputi ketidakjujuran, pengkhianatan, kerugian finasial, ketidak stabilan emosional. Tekananan finansial dan ketidakstabilan emosional tersebut mendorong pelaku untuk berhutang, mwnghabiskan tabungan keluarga, hingga melakukan tindakan kriminal seperti pencurian atau penipuan untuk mendapatkan modal berjudi.[10]

Kondisi tersebut secara langsung memnggangu stabilitas finansial keluarga dan memicu konflik dalam rumah tangga yang bekerpanjangan. Dan jika dilihat lebih dalam kecanduaan judi online berupa ketidakstabilan emosional dapat menyebabkan peningkatan emosi yang tidak wajar, seperti sikap tempramental, penurusan interaksi sosial dan turunnya rasa empati yang dapat merusak pola komunikasi seseorang terhadap orang lain. Pola komunikasi yang rusak dalam rumah tangga berpotensi menimbulkan perselisihan, adu mulut, ketidakpercayaan, hingga kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yang pada akhirnya mengganggu keharmonisan suami istri bahkan hingga melalaikan kewajiban sebagai suami istri dan melalaikan peran orang tua dalam membimbing anak yang bertentangan

[9] Louise Holdsworth dkk., "Impacts Of Gambling Problems On Partners: Partners' Interpretations," *Holdsworth et al. Asian Journal of Gambling Issues and Public Health*, 2013, 3.

[10] Sean Cowlishaw dkk., "Implications Of Gambling Problems For Family And Interpersonal Adjustment: Results From The Quinte Longitudinal Study," *SSA: Society For The Study Of Addiction*, t.t., 3, https://doi.org/doi:10.1111/add.13402.

dengan nilai-nilai Islam tentang tanggung jawab dan keadilan dalam memenuhi kebutuhan keluarga yang dapat berujung pada perceraian.[11]

Dalam konteks Hukum Perdata di Indonesia judi tidak memiliki aturan yang secara spesifik mengatur mengenai pelarangan perjudian. Tetapi, ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata lebih mengatur mengenai konsep utang yang terjadi apabila telah dilakukan tindak kejahatan perjudian. Hal ini diatur pada Bab XV Tentang Persetujuan Untung- Untungan Bagian 3 Tentang Perjudian dan Pertaruhan Pasal 1788 sampai dengan Pasal 1791 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.[12]

Pasal 1788 menyatakan bahwa "Undang-undang tidak memberikan hak untuk menuntut secara hukum dalam hal suatu utang yang terjadi karena perjudian atau pertaruhan". Namun, dalam hal ini debitur dapat secara sukarela melunasi utangnya, tetapi debitur tidak memiliki kewajiban berprestasi. Adapun Pasal 1791 menyatakan bahwa "Seorang yang secara sukarela membayar kekalahannya dengan uang, sekali-kali tak boleh menuntut kembali uangnya kecuali bila pihak yang menang itu telah melakukan kecurangan atau penipuan".[13]

Namun dalam hukum Islam perceraian merupakan tindakan atau langkah terakhir yang dapat dilakukan oleh suami dan istri apabila hubungan rumah tangga mereka tidak dapat didamaikan dan apabila terus dilanjutkan akan mendatangkan

---

[11] Tondi Amos Situmeang dkk., "Tinjauan Hukum Tentang Pengaruh Judi Online Terhadap Perceraian," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3 (2023): 8.

[12] Fariz Eben Ezer Sagala dan Siti Mahmudah, "Perjudian Dalam Sudut Pandang Hukum Perdata," *Al-Manhaj Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5 (Juli 2023): 2369, https://doi.org/DOI: 10.37680/almanhaj.v5i2.3889.

[13] *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Bab VIII Persoroan Perdata (Persekutuan Perdata) (Mahkamah Agung RI, t.t.).

mudharat (bahaya atau kerugian) bagi mereka berdua, anak-anak mereka, dan lingkungan sekitarnya. Sehingga mengharuskan mereka untuk menempuh perceraian. Dasar perceraian menurut hukum Islam adalah ketidakmampuan pasangan untuk hidup bersama dan bukan karena kesalahan salah satu pihak melainkan karena perbuatan suami atau karena perbuatan istri.[14]

Alasan perceraian akibat perjudian diperbolehkan dan secara eksplisit termuat dalam Pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan", yang dapat menjadi alasan yang sah untuk perceraian .[15]

Secara sosiologis keputusan perceraian yang ditimbulkan akibat judi online dapat dianalisis melalui teori utilitarianisme. Teori utilitarianisme yang berpendapat bahwa masyarakat dapat bertindak dengan menimbang apakah suatu tindakan tersebut menghasilkan kebahagiaan dan mengurangi penderitaan bagi atau sebaliknya.[16]. Teori ini menekankan bahwa kebenaran suatu tindakan dinilai berdasarkan seberapa banyak kebahagiaan dan kebaikan yang dihasilkan bagi orang banyak. Dalam kasus judi online mempertahankan perkawinanan yang telah rusak parah menimbulkan penderitaan bagi pihak yang tidak berjudi terutama istri dan anak dan hanya menimbulkan mudharat yang lebih hesar. Oleh karena itu,

[14] Lawal Mohammed Bani dan Hamza A. Pate, "Dissolution of Marriage (Divorce) under Islamic Law," *Journal of Law, Policy and Globalization* 42 (2015): 138.

[15] *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Kementrian Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018).

[16] Supeno dan Christian Tory, *Sosiologi Hukum Dalam Pendekatan Konsep Dan Teori* (Yogyakarta: Deepublish (Grup Penerbitan CV Budi Utama), 2024):81.

perceraian dipandang sebagai jalan terbaik untuk mengakhiri penderitaan, dan memaksimalkan kebahagiaan.

Ada beberapa kasus perceraian antara pasangan suami istri dengan alasan pertengkaran terus menerus, sering berbohong dan tidak jujur, bahkan hingga melakukan KDRT yang disebabkan oleh judi online yang menyebabkan pasangan tersebut berpisah tempat tinggal sehingga melakukan perceraian. Saya selaku penulis menemukan beberapa putusan yang menyebutkan bahwa perceraian itu terjadi karena adanya pertengkaran terus menerus dengan salah satu pemicunya adalah judi online.

Berdasarkan pengamatan awal penulis, ada sebanyak 28 perkara gugat cerai yang pemicunya adalah judi online yang diputuskan oleh Pengadilan Agama Banjarbaru periode tahun 2016 sampai tahun 2022. Dari 28 putusan yang dihasilkan peneliti melakukan pengamatan terhadap 5 putusan yang dihasilkan. Mayoritas gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Agama Banjarbaru, kecuali satu saja yang statusnya dicabut oleh penggugat yang terdapat pada tahun 2021 yang diketahui dari Penetapan Nomor 163/Pdt.G/2021/PA.Bjb. Fenomena ini menarik karena perkara gugat cerai sejenis tidak ditemukan pada arsip putusan di pengadilan ini pada tahun-tahun berikutnya. Dengan demikian penulis tertarik untuk menganalisa permasalahan tersebut. Judul penelitian yang hendak penulis ajukan adalah: “Judi Online Sebagai Alasan Gugatan Perceraian (Analisis Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru dari Tahun 2016 - 2022)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka yang akan dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengadilan Agama Banjarbaru mempertimbangkan dan mengkualifikasikan judi online sebagai alasan gugatan perceraian dalam putusan-putusan dari tahun 2016-2022?
2. Bagaimana perspektif sosiologis terhadap putusan hakim Banjarbaru dalam menangani gugatan cerai dari tahun 2016 - 2022

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, maka ditetapkanlah tujuan penelitian dan manfaat sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim Pengadilan Agama Banjarbaru dalam mengabulkan dan mengkualifikasikan judi online sebagai alasan gugatan perceraian dalam putusan-putusan dari tahun 2016-2022.
2. Untuk mendapatkan kejelasan atas putusan hakim Banjarbaru dalam menangani gugatan cerai dari tahun 2016 - 2022 menurut persfektif sosiologis.

D. Signifikasi Penelitian

Adapun dalam penelitian yang akan dilakukan ini memiliki dua kegunaan yang penting dan diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoristis maupun praktis bagi masyarakat Indonesia sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk ilmu hukum dan menambah wawasan serta pengetahuan dalam bidang Hukum Keluarga Islam tentang judi online sebagai alasan gugatan perceraian . Sehingga dapat menjadi daya banding dan bahan rujukan untuk penelitian yang lebih lanjut.

2. Secara Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sebagai wawasan serta pemikiran terhadap masyarakat tentang permasalahan judi online sebagai alasan gugatan perceraian serta memahami hukum-hukum yang berkaitan dengan permasalahan ini.

E. Definisi Operasional

Untuk menginterpretasikan judul dan menghindari kekeliruan serta kesalahpahaman dalam permasalahan yang akan diteliti, maka penulis perlu mengemukakan beberapa definisi operasional sebagai berikut:

1. Judi Online

Judi online adalah bentuk aktivitas perjudian yang dilakukan melalui internet seperti situs web, aplikasi, atau media sosial dengan menggunakan uang atau barang berharga sebagai taruhan. [17] Adapun judi online yang dimaksud dalam penelitian ini adalah aktivitas perjudian yang dilakukan oleh seorang suami melalui internet melalui web ataupun aplikasi.

[17] Raisan Ihsanudin dkk., "Maraknya Judi Online Di Kalangan Remaja Kelurahan Derwati Kecamatan Rancasari Kota Bandung," *Jurnal Cerdik: Jurnal Pendidikan dan Pengajaran* 3 (t.t.): 74, https://doi.org/DOI: 10.21776/ub.jcerdik.2023.003.01.08.

2. Pertimbangan Hukum

Pertimbangan hukum adalah proses hakim dalam menerapkan peraturan-peraturan hukum yang relevan untuk menilai fakta hukum yang ada dalam setiap persidangan. Pertimbangan hukum digunakan oleh hakim sebagai alasan-alasan atau dasar pemikiran dalam memutus suatu perkara, yang disusun secara sistematis, logis, dan saling berhubungan, serta memuat analisis, argumentasi, dan kesimpulan hakim. Dalam pertimbangan hukum juga terdapat beberapa aspek yakni aspek filosofos, aspek sosiologis, dan aspek yuridis, yang dapat diketahui dari beberapa komponen yang dapat dilihat dalam setiap putusan. [18] Dalam penelitian ini pertimbangan hukum dalam setiap putusan dilihat dari tiga aspek yakni aspek filosofis, aspek sosiologis, dan aspek yuridis.

3. Gugatan Perceraian

Menurut Pasal 132 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, gugatan cerai adalah perceraian yang diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin.[19] Gugatan perceraian yang peneliti maksud dalam penelitian ini adalah gugatan yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama Banjarbaru.

[18] Nathanaek E.j Sumampouw dan Fathul Lubabin Nuqul, *Memotret Pertimbangan Putusan Hakim Dasri Berbagai Perspektif* (Sekretaris Jendral Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2024).

[19] *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*.

4. Pengadilan Agama

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 49 Pengadilan agama bertugas dan berwenang dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama antara orang Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah. Pengadilan Agama yang peneliti maksud dalam penelitian ini adalah Pengadilan Agama Banjarbaru.

F. Penelitian Terdahulu

Kajian Pustaka berfungsi sebagai landasan teori yang memungkinkan peneliti untuk memberikan informasi dan membangun dasar teoritis untuk penelitian mereka. Hal ini perlu dicantumkan agar hasil penelitian bisa dianggap original dan bukan duplikasi atau plagiarisme. Maka dari itu penulis memaparkan beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini yang berjudul "Judi Online sebagai Alasan Gugatan Perceraian (Analisis Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru dari Tahun 2016 - 2022)". Dari penelusuran yang penulis lakukan terdapat beberapa penelitian terdahulu yang topik pembahasannya terkait dengan judul yang penulis ambil, diantaranya:

1. Skripsi yang ditulis oleh Mahbub Syauqie mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin pada tahun 2016 yang berjudul "Persepsi Hakim Pengadilan Agama Kalimantan Selatan Tentang Alasan-

Alasan Hukum Sebagai Dasar Perceraian". [20] Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa Dari 6 orang hakim yang diwawancarai 4 diantaranya menyebutkan bahwa fakta-fakta hukum yang diajukan para pemohon atau penggugat yang tidak mengarah kepada Undang-Undang itu merupakan pemicu untuk munculnya alasan-alasan hukum perceraian. Sedangkan 2 informan yang lain menyebutkan bahwasanya fakta-fakta hukum yang diajukan para pemohon atau penggugat yang tidak mengarah kepada perundang- undangan itu bisa dimasukkan ke dalam alasan perceraian pada huruf (f) yaitu perselisihan dan pertengkaran. Mengenai dasar hukum para hakim tentang fakta-fakta hukum yang diajukan para pemohon atau penggugat yang tidak mengarah kepada perundang-undangan. 4 hakim akan mengkategorikan ke salah satu alasan- alasan perceraian yang ada dalam Undang-Undang dengan didasari oleh fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dan 2 hakim yang lain mengkategorikan setiap alasan perceraian yang tidak mengarah kepada perundang-undangan dapat dikategorikan ke huruf (f) karena yang dilihat bukan pemicunya akan tetapi kepada ketidak harmonisan rumah tangga. Disini Penulis mengambil satu contoh fakta hukum yang diajukan para pemohon atau penggugat pada kasus No.357/Pdt.G/2015/PA.Mtp tentang permohonan cerai talak dikarenakan istri telah menopause yang dijadikan sebagai alasan perceraian, 4 informan mengkategorikan sebagai alasan perceraian huruf

[20] Mahbub Syauqie, "Persepsi Hakim Pengadilan Agama Kalimantan Selatan Tentang Alasan-Alasan Hukum Sebagai Dasar Perceraian," *Skripsi UIN Antasari Banjarmasin*, 2016.

(f) karena yang dilihat ketidakharmonisan rumah tangga mereka, sedangkan menopausenya hanyalah penyebab dari ketidakharmonisan rumah tangga mereka. 1 informan yang mengkategorikan sebagai alasan perceraian huruf (e) karena sudah tidak bisa lagi menjalankan perannya sebagai seorang istri, padahal suami masih berharap memiliki keturunan. Dan informan yang 1 mengkategorikan bisa masuk huruf (e) dan huruf (f). Menurut pandangan Penulis dari data yang sudah Penulis dapatkan maka dapat dikatakan bahwa pada hakekatnya alasan-alasan perceraian itu hanya ada 2. Pertama dikarenakan ketidakharmonisan rumah tangga yang tidak dapat dirukunkan kembali dan yang kedua ialah pelanggaran taklik talak. Adapun persamaan yang diteliti oleh penulis yaitu mengenai alasan perceraian. Namun, perbedaan dalam penelitian penulis peneliti menggunakan metode penelitian secara normatif.

2. Skripsi yang ditulis oleh Bayu Anggara mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung pada tahun 2023 yang berjudul "Tinjauan Hukum Keluarga Islam Tentang Dampak Judi Online Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi di Desa Pematang Tahalo Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur)".[21] Kesimpulan penelitian ini bahwa dalam praktik judi online di desa Pematang Tahalo Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur berawal dari dalih untuk mencari nafkah, dan dampak judi online tersebut terhadap keluarga yaitu:

[21] Bayu Anggara, "Tinjauan Hukum Keluarga Islam Tentang Dampak Judi Online Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi di Desa Pematang Tahalo Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur)," *Skripsi UIN Raden Intan Lampung*, 2013.

terlilitnya hutang, dampak terhadap hak dan tanggung jawab, dampak terhadap ekonomi, dampak terhadap status pernikahan, dan dampak terhadap keharmonisan keluarga. Ditinjau dari Hukum Keluarga Islam Judi Online berdampak Terhadap keharmonisan rumah tangga, terlilitnya hutang, hilangnya hak dan kewajiban suami istri, ekonomi keluarga yang tidak baik, status pernikahan yang pada akhirnya menggantung dan berahir pada rumah tangga yang tidak harmonis. Dan judi online merupakan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Swt, walaupun dengan dalih mencari nafkah sebagai alasan. Persamaan terhadap penelitian penulis yaitu dampak judi online terhadap keluarga. Namun, perbedaan dalam penelitian penulis yaitu pada dampak judi online yang menjadi alasan pemicu terjadinya perceraian.

3. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Iqbal Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Suska Riau pada tahun 2024 yang berjudul "Ketidakharmonisan Rumah Tangga Akibat Judi Online Di Desa Padang Tarok Kecamatan Baso Kabupaten Agam Sumatera Barat".[22] Kesimpulan penelitian ini ketidakharmonisan rumah tangga sangat dipengaruhi oleh perilaku judi yang berlebihan atau kecanduan. Ketidakharmonisan tersebut mencakup perubahan perilaku, ketegangan, pertengkaran, dan ketidakseimbangan dalam tanggung jawab keluarga. Penting untuk diingat bahwa pengakuan kesalahan dan kemauan untuk berubah dapat menjadi

[22] Muhammad Iqbal, "Ketidakharmonisan Rumah Tangga Akibat Judi Online Di Desa Padang Tarok Kecamatan Baso Kabupaten Agam Sumatera Barat," *Skripsi UIN Suska Riau*, 2024.

langkah pertama menuju pemulihan dan memperbaiki keharmonisan rumah tangga. Persamaan terhadap penelitian penulis yaitu dampak judi online terhadap keluarga. Namun, perbedaan dalam penelitian penulis yaitu pada dampak judi online yang menjadi alasan pemicu terjadinya perceraian.

4. Jurnal yang ditulis oleh Tondi Amos Situmeang, Revi Ariska, dan Tengku Mabar Ali tahun 2023 yang berjudul "Tinjauan Hukum Tentang Pengaruh Judi Online Terhadap Perceraian".[23] Kesimpulan penelitian ini Judi online memiliki pengaruh terhadap perceraian. Hal ini dikarenakan kecanduan judi online memungkinkan penjudi menghalalkan segala cara demi memperoleh dana/modal untuk berjudi, seperti menjual harta benda, mencuri, menipu, bahkan membunuh. Ditambah lagi kecanduan tersebut memengaruhi psikologis pelakunya, hingga menyebabkan meningkatnya tingkat emosi dan sikap temperamental. Kesemuanya itu dapat berujung pada kemiskinan, kemalasan, ketidakharmonisan dalam keluarga, serta kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Yang mana akibat-akibat tersebut, merupakan bahkan faktor-faktor umum penyebab perceraian. Ditambah lagi, judi online sudah semakin mudah diakses karena perkembangan teknologi yang kian pesat saat ini. Persamaan terhadap penelitian penulis yaitu dampak judi online terhadap keluarga yang mengakibabkan terjadinya perceraian. Namun, perbedaan dalam

[23] Situmeang dkk., "Tinjauan Hukum Tentang Pengaruh Judi Online Terhadap Perceraian."

penelitian penulis yaitu peneliti melihat dari segi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara.

5. Jurnal yang ditulis oleh Dara Khoerunisa, Ismail Nurahmadi, Jeni Artika Sari, Sana Wianti, dan Yulia Elfrida Yanty Siregar tahun 2024 yang berjudul "Judi Online Sebagai Faktor Penyebab Permasalahan Perceraian Di Kabupaten Bekasi (Studi Kasus Pada Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi)".[24] Kesimpulan penelitian ini bermain judi online bukan hanya merugikan uang tetapi juga menyebabkan masalah psikologis bagi keluarga. Dengan mengetahui efek ini, diharapkan ada tindakan pencegahan dan pengobatan yang lebih baik untuk mengurangi perceraian yang disebabkan oleh perjudian online. Untuk meningkatkan keberlanjutan hubungan suami-istri di Kabupaten Bekasi, khususnya di Kecamatan Cikarang Utara, penelitian ini menjadi panggilan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, menyediakan bantuan psikologis, dan membuat kebijakan yang berfokus pada penanggulangan masalah judi online. Persamaan terhadap penelitian penulis yaitu dampak judi online terhadap keluarga yang mengakibabkan terjadinya perceraian. Namun, perbedaan dalam penelitian penulis yaitu peneliti menggunakan penelitian normatif dan melihat dari segi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara.

[24] Dara Khoerunisa dkk., "Judi Online Sebagai Faktor Penyebab Permasalahan Percearaian Di Kabupaten Bekasi (Studi Kasus Pada Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi)," *Kultura: Jurnal IlmuHukum,Sosial,dan Humaniora*, 21 Januari 2024.

Secara umum, penelitian-penelitian diatas telah membahas mengenai aspek dampak sosial ekonomi yang dipicu oleh bermain judi online yang meyebabkan ketidak harmonisan keluarga melaui pendekatam empiris atau studi kasus tanpa fokus pada pertimbangan hakim sedangkan penelitian ini bermaksud menelaah pertimbangan hakim dalam konteks dampak judi online sebagai alasan perceraian melalui metode penelitian normatif dan fokus pada pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian yang dipicu oleh dampak judi online.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah pendekatan dengan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.[25] Pada dasarnya penelitian untuk membantu manusia untuk mendapatkan pengetahuan yang bersifat ilmiah dan dapat dipertanggung jawabkan bukan hanya atas dasar asumsi saja. Oleh sebab itu metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

   Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal, yaitu penelitian yang mengkaji sebuah dokumen melalui peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum, ataupun pendapat para akademis. Objek penelitian hukum normatif

[25] Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: CV Harfa Creative, 2023).*, 2023.

menitikberatkan pada sistem norma hukum yang terkait suatu peristiwa untuk menentukan apakah peristiwa tersebut benar atau salah.[26]

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus ini dilakukan dengan cara mempelajari kasus-kasus yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dan telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.[27]

2. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang bersifat autoratif artinya mempunyai otoritas, baik dari Undang-undang, risalah dalam pembuatan Undang-undang, maupun putusan hakim.[28] Bahan hukum primer dalam penelitian ini, yaitu:

1) Salinan Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru dari tahun 2016 - 2022 :
    a) Salinan Putusan Nomor 329/Pdt.G/2016/PA.Bjb
    b) Salinan Putusan Nomor 408/Pdt.G/2018/PA.Bjb
    c) Salinan Putusan Nomor 599/Pdt.G/2019/PA.Bjb
    d) Salinan Putusan Nomor 163/Pdt.G/2021/PA.Bjb
    e) Salinan Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Bjb

[26] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (University Press, 2020).

[27] Wiwik Sri Widiarty, *Metode Penelitian Hukum* (Publika Global Media, 2022).

[28] *Metode Penelitian Hukum*.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti Rancangan Undang-Undang (RUU), buku, hasil-hasil penelitian dalam jurnal dan majalah, atau pendapat para pakar di bidang hukum.[29] Pada penelitian ini bahan hukum sekunder menggunakan buku-buku seperti hukum acara perdata, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta kitab fikih kemudian artikel ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan Kamus bahasa Arab, serta ensiklopedia.[30] Penelitian ini menggunakan kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan kamus bahasa Arab.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dikumpulkan dengan melakukan studi dokumen yang diperoleh dari putusan Pengadilan Agama Banjarbaru dari tahun 2016 - 2022. kemudian dengan studi pustaka,

[29] *Metode Penelitian Hukum*.

[30] *Metode Penelitian Hukum*.

yaitu melakukan penelaahan atau penelusuran bahan-bahan hukum dengan cara membaca, mendengarkan serta menganalisa melalui berbagai referensi.[31]

4. Analisis Data

Analisis data merupakan proses penyampaian informasi agar lebih mudah dipahami dan diinterpretasikan untuk memecahkan masalah penelitian. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif. Bahan hukum yang telah terkumpul dari studi dokumen akan diuraikan secara urut untuk memudahkan dalam memahami permasalahan yang dibahas, kemudian dianalisa untuk mendapatkan jawaban dari masalah tersebut.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam penulisan penelitian ini, penulis membuat sistematika penulisan dengan menguraikan masing-masing bab menjadi beberapa sub-bab, diantaranya sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, bab ini berisi gambaran penelitian berupa latar belakang masalah yang dibuat rumusan masalah dan disertai tujuan penelitian. signifikansi penelitian yang menjabarkan kegunaan dalam penelitian, definisi operasional yang dibuat untuk memfokuskan istilah yang digunakan sesuai dengan penelitian, kajian Pustaka yang berisikan penelitian-penelitian terdahulu sebagai informasi dan pembeda dengan penelitian, metode penelitian dan yang terakhir dilanjutkan dengan sistematika penulisan.

[31] *Metode Penelitian Hukum*.

Bab II Ketentuan Umum Tentang Duduk Perkara, Pertimbangan Hukum, Dan Amar Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru dari Tahun 2016 - 2022 yakni putusan Nomor 329/Pdt.G/2016/PA.Bjb, putusan Nomor 408/Pdt.G/2018/PA.Bjb, putusan Nomor 599/Pdt.G/2019/PA.Bjb, putusan Nomor 163/Pdt.G/2021/PA.Bjb dan putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Bjb.

Bab III Pertimbangan Hakim pada putusan Pengadilan Agama Banjarbaru dari Tahun 2016 - 2022 yakni putusan Nomor 329/Pdt.G/2016/PA.Bjb, putusan Nomor 408/Pdt.G/2018/PA.Bjb, putusan Nomor 599/Pdt.G/2019/PA.Bjb, putusan Nomor 163/Pdt.G/2021/PA.Bjb dan putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Bjb. Bab ini membahas persamaan dan perbedaan antara setiap pertimbangan hakim pada putusun tersebut.

Bab IV Analisis, berisikan analisis terhadap pertimbangan hakim pada putusan Pengadilan Agama Banjarbaru dari Tahun 2016 - 2022 yakni putusan Nomor 329/Pdt.G/2016/PA.Bjb, putusan Nomor 408/Pdt.G/2018/PA.Bjb, putusan Nomor 599/Pdt.G/2019/PA.Bjb, putusan Nomor 163/Pdt.G/2021/PA.Bjb dan putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Bjb.

Bab V Penutup, merupakan bagian akhir keseluruhan skripsi berisi kesimpulan dan saran-saran yang dapat diberikan penulis terkait penelitian Judi Online sebagai Alasan Gugatan Perceraian (Analisis Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru dari Tahun 2017- 2021).